



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Lingkungan KPU Kota Samarinda secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 16/PK.01-BA/4/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin;

2. Nota Dinas Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Nomor: 78/TU.01.1-ND/6472/2/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Permohonan *Legal Drafting*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.

KESATU : Menetapkan personel dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan wewenang dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 130.a/HK.03.1-Kpt/6472/KPU-Kot/XI/2019 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2019; dan

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 64.a/HK.03.1-Kpt/6472/KPU-Kot/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 130.a/HK.03.1-Kpt/6472/KPU-Kot/XI/2019 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2019; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,


ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAMARINDA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	Firman Hidayat	Ketua KPU Kota Samarinda	Pembina
2.	Dwi Haryono	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina
3.	Nina Mawaddah	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina
4.	Najib	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina merangkap sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Ihsan Hasani	Anggota KPU Kota Samarinda	Pembina
6.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi merangkap sebagai Atasan PPID
7.	Ice Trisnawati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

		Masyarakat	merangkap sebagai Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
8.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Anggita Ramadhani	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Achmad Fachroni	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Iik Hidayati	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Indriyani Astinie	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Nisa Nurjanah	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Listina Luat	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Deni Prasetyo	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Otto Andriyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Rizky S Ramadhana	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

18.	Rinto Setiawan	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
-----	----------------	---	--

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAMARINDA

WEWENANG DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

- A. Pembina PPID berwenang:
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
 2. menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
 3. melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
 2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
 3. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
 4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- D. PPID bertugas:
1. merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;

2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
4. menyelesaikan dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
ttd.
FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Achmad Fachroni

